



PUTUSAN

Nomor : 788/Pdt. G/2009/PA.Kab.Mn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Nama : **PEMOHON ASLI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**” ;

M E L A W A N

Nama : **TERMOHON ASLI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2009 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 788/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn. tanggal 14 September 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, pada tanggal 23 Mei 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 68/63/V/1995, tertanggal 23 Mei 1995 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.19.11/Pw.01/30/2009, tanggal 27 Agustus 2009 ;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon memilih tinggal bersama dan kumpul baik di rumah orangtua Termohon selama \pm 8 tahun, kemudian pada tahun 2003 Pemohon pamit pergi bekerja ke Malaysia sampai tahun 2005. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (14 tahun), ikut dengan Termohon ;
- 3 Bahwa, kurang lebih sejak bulan September tahun 2005 Pemohon pulang dari Malaysia dan sejak saat itu ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang suntik KB yang dijalani oleh Termohon padahal selama tahun 2003 sampai 2005 Pemohon berada di Malaysia tetapi Termohon malah marah-marah ;
- 4 Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut dimana Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon bahkan Termohon telah lebih dari 3 kali meminta cerai kepada Pemohon ;
- 5 Bahwa, pada bulan Nopember 2005 Pemohon berangkat lagi ke Malaysia dan pulang pada bulan Nopember 2006, kemudian kumpul bersama di rumah orangtua Termohon tetapi Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami sehingga terjadi pertengkaran dan akhirnya Pemohon diusir oleh Termohon ;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Purwosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian diantara para pihak dan juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil oleh Majelis Hakim menyatakan upaya mediasi gagal dan upaya perdamaian dilanjutkan dengan acara biasa dan karena Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon beserta penjelasannya, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, pada tanggal 23 Mei 1995 ;
- Bahwa, benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon selama 8 tahun dan kemudian Pemohon menjadi TKI di Malaysia selama 2 tahun serta sudah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa, sejak Oktober 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar ;
- Bahwa, benar akibat hal diatas Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi selama \pm 4 tahun sampai sekarang Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri ;
- Bahwa, benar selama pisah tempat tinggal Pemohon masih datang ketempat Termohon untuk menjenguk anak-anak ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor Kk.13.19.11/Pw.01/30/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, tanggal 27 Agustus 2009 (P.1) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Nama : **SAKSI I PEMOHON** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO** :

- Bahwa, saksi adalah nenek Pemohon dan kenal dengan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah \pm 14 tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, sehabis menikah mereka tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 8 tahun kemudian pada tahun 2003 Pemohon pergi ke Malaysia sebagai TKI ;
- Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar tahun 2005 sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saat sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Pemohonlah yang meninggalkan Termohon dan keduanya tinggal di rumah orangtua masing-masing sudah 4 tahun ;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

2 Nama : **SAKSI II PEMOHON** , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar Termohon dan kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah \pm 14 tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, sehabis menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama \pm 8 tahun kemudian pada tahun 2003 Pemohon berangkat TKI ke Malaysia pulang tahun 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelumnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja namun sekarang sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa, saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kira-kira 4 tahun yang lalu namun masih ada hubungan ;
- Bahwa, saksi sudah merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, pihak Pemohon maupun pihak Termohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon mohon agar perkaranya segera diputus begitu juga Termohon tidak keberatan diceraikan dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara baik melalui tahapan persidangan maupun melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMARI Nomor 1 tahun 2008 namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal dan perkara dipertimbangkan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon serta dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon senantiasa diliputi pertengkaran sejak September 2005 yang disebabkan Termohon cemburu pada Pemohon hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal namun masih ada komunikasi selama \pm 4 tahun yang lalu sehingga Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu : SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang keduanya telah memberi keterangan yang intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berakibat saat sekarang mereka pisah tempat tinggal selama 4 tahun kemudian saksi-saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil, alat bukti saksi mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (20) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilandasi mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlepas siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon telah tidak tercapai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan merujuk pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 yat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Qo'dah 1430 H. oleh kami Drs. AMANUDIN, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH dan Drs. ARIF IRFAN, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh CAHYANI, SH.sebagai Panitera Pengganti . Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. UR KHASAN, SH, MH

Hakim Ketua

Drs. AMANUDIN, SH, M.Hum

Hakim Anggota

Drs. ARIF IRFAN, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

CAHYANI, SH

Perincian biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Panggilan	Rp.	150.000,-	
3.	Materai	Rp.	6.000,-	
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-	
	Jumlah	Rp.	191.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)